
Pengalihan Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Indra Pratama¹, Nurasih²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

correspondence e-mail*, indra.pratamaipman@gmail.com, Nurasiah@uinsu.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2026/01/27

Abstract

In Islam, inheritance is regulated by provisions in the Quran to prevent disputes among heirs after the death of a person whose property is inherited. Islamic religion requires and establishes the principle of fairness and justice as one of the pillars of community formation and development that must be upheld. These provisions cannot be implemented properly and effectively without the support of experts who have a deep understanding and are able to implement these provisions properly. The purpose of this study is to determine and analyze the distribution of inheritance among dzawil arham heirs in accordance with the Compilation of Islamic Law (KHI) and to determine the validity of the decree of the village head of Suka Damai Timur Village. This study uses a qualitative research method with an exploratory and descriptive approach. This study involved the community as sources, namely the village head, religious leaders, heirs, and community and traditional leaders. Data collection was obtained through interviews as primary data, and secondary data was obtained through literature studies. The results of the study show that the validity of the village head's decree on the transfer of inheritance depends on several legal factors that must be fulfilled. The village head does not have the legal authority to issue an official decree that is legally binding in the transfer of inheritance. This authority legally rests with certain officials, such as notaries or land deed officials (PPAT) and the courts. The distribution of inheritance assets in the community of Suka Damai Timur Village regarding the transfer of inheritance assets to ahli dzawil arham (heirs) is carried out using a deliberative system with a bilateral and parental system. The validity of the village head's decree on the transfer of inheritance assets based on the Compilation of Islamic Law (KHI) generally requires that the transfer of inheritance assets comply with the applicable laws in Indonesia and meet the applicable administrative requirements. The validity of the village head's decree on the transfer of inheritance assets should be tested in a religious court.

Keywords

Islamic inheritance law, Dzawil Arham, Compilation of Islamic Law (KHI), Validity of Village Head Deeds, Distribution of Inheritance Assets



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Salah satu sebab adanya waris ini adalah dengan pernikahan, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Accredited Sinta 6

merupakan ibadah.¹ Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi berakibat pada tidak sahnya perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tampaknya memberikan kelonggaran dalam hal ini. Artinya yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi ketentuan agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan administrasi ini merupakan suatu yang penting (*urgent*), karena dengan bukti-bukti pencatatan administrasi inilah suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan pernikahan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan itu masih berlaku apabila salah satu ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan ke kerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ada maksud untuk menguasai harta warisan si mayit. Tentu hal ini akan sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.²

Warisan dalam islam sendiri telah diatur ketentuan pembagiannya yang terdapat dalam al-quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia yang hartanya diwarisi. Agama islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan berkeadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat yang harus ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 43-44.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 7.

Dalam hal ini peran para ulama ataupun orang-orang yang cakap dan ahli dalam bidang *faroidh* (pembagian harta waris) sangatlah penting. *Faroidh* sendiri memiliki arti yaitu ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, siapa saja ahli waris yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, dan berapa bagian yang dapat di terima oleh mereka.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵ Karena akan menimbulkan dampak yang tidak baik yang dapat memunculkan perselisihan antar sesama keluarga, jika pembagian waris ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah dan UU yang berlaku. Dalam pembagian harta waris tidak semerta-merta membagi dengan ukuran dan hasil yang sama rata, sebab pembagian harta waris ini sudah di atur di dalam al-quran yang sudah ada takaran nya masing-masing. Oleh karena itu membutuhkan sosok ulama atau pemimpin yang faham betul mengenai pembagian waris ini, lagi pula tidak jarang di jumpai bahwa naruliah manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, dan kadang dengan mudah mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan kepentingan dirinya sendiri. Maka, disinilah letak pentingnya peranan sosok orang yang ahli dalam bidang *faroidh* terutama hal ini ditujukan kepada orang-orang yang oleh masyarakat di pandang sebagai pemimpin atau panutan di suatu daerah.

Dalam hukum perdata islam di Indonesia, pengaturan tentang kewarisan ini dapat dilihat pada buku ke dua Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan mulai dari pasal 171 s/d pasal 193. Secara garis besar bunyi pasal-pasal yang tentang kewarisan pada KHI ini bersumber dari ketentuan kewarisan islam yang berdasarkan al-quran dan sunnah. Namun ada beberapa pasal yang merupakan *ijtihad* ulama Indonesia yang sebelumnya tidak di kenal dalam kitab-kitab fikih seperti ketentuan wasiat wajibah, ahli waris pengganti, perdamaian dalam pembagian warisan (pasal 183) dan pembagian kewarisan ketika si pewaris masih hidup (pasal 187) ayat (1).⁶

Harta warisan bukan hanya berupa uang, harta waris bisa juga berupa tanah yang menjadi peninggalan pewaris. Tanah merupakan permukaan bumi yang di jadikan sebagai tempat tinggal

⁴*Ibid.*, h. 3.

⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Buku II Hukum Kewarisan.

⁶Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), h. 233.

dan tempat mencari nafkah bagi umat manusia. Sesuai dengan sifat tanah dan hakikat umat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, maka hubungan manusia dengan tanah di Indonesia mengenal sifat *kolektif* yaitu hak menguasai dari negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat atas bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terakandung di dalamnya dan mengenal juga sifat *privat* yaitu hak milik yang di lindungi dan diakui. Kepemilikan lahan dalam islam sangat tergantung dengan setatus tanah yang bersangkutan apakah tanah yang di peroleh karena penaklukan atau tidak. Kepemilikan tanah juga tergantung dengan setatus pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau selain pertanian. Juga setatus lahan tersebut apakah apakah tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah di hidupkan. Serta tanah tersebut apakah dimiliki individu, kelompok atau oleh negara.⁷

Salah satu sifat hak atas tanah adalah beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang *pertama* beralih, yang artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Contohnya peristiwa hukum kewarisan karena meninggalnya seseorang. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah, maka hak atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli waris sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak dari objek hak atas tanah yang diwariskan. Hak atas tanah sudah berpindah secara yuridis kepada ahli waris sejak pemegang hak atas tanah sebagai pewaris meninggal dunia.

Ahli waris berkewajiban mendaftarkan pewarisan hak atas tanah tersebut kepada kantor pertanahan Kabupaten/kota setempat dengan menyertakan administrasi berupa dokumen surat keterangan kematian pemegang hak atas tanah (pewaris). Surat keterangan sebagai ahli waris, sertifikat hak atas tanah dan bukti identitas ahli waris. Maksud pendaftaran pewarisan tersebut adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan mengubah nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris. Sifat tanah selanjutnya yang *kedua* adalah dialihkan, yang memiliki arti berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karenan suatu perbuatan hukum. Contoh dari perbuatan hukumnya adalah jual beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*) dan lelang. Perbuatan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*) dan lelang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT),

⁷Nurhayati, *Studi Komperatif Ganti Rugi Atas Tanah*, (Medan : Pustaka Bangsa Pers, 2016), h. 51-52.

sedangkan perbuatan hukum berupa lelang dibuktikan dengan berita acara atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat kantor lelang. Pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*) dan lelang wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan mengubah nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat dari atas nama semula menjadi atas nama yang baru.⁸

Untuk mengetahui pembagian harta waris kepada setiap ahli warisnya ada beberapa cara yang harus di tempuh. *Pertama*, di tentukan terlebih dahulu siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. *Kedua*, siapa ahli waris yang menerima sisa ('*ashobah*, apakah '*ashobah bii nahsih*, '*ashobah bil ghoir* atau '*ashobah ma'al ghoir*). *Ketiga*, siapa ahli waris yang menghibah (menutupi ahli waris lainnya) dan siapa yang *mahjub* (tertutup) hak-haknya. *Keempat* untuk memudahkan perhitungan pembagiannya, di perlukan pembuatan angka masalah. Angka asal masalah diambil dari yang terkecil, yang dapat dibagi angka penyebut pada bagian yang diterima waris. Besarnya angka asal masalah, tergantung pada angka penyebut masing-masing dalam perhitungan warisan tersebut. Metode ini di sebut dengan menghitung pembagian warisan dengan sistem asal masalah.⁹

Namun fakta yang terjadi di lapangan khususnya yang terdapat di Desa Suka Damai Timur amat sangatlah berbeda. Banyak masyarakat yang sebenarnya mengetahui tentang bagaimana dan kemana sengketa waris ini dapat di selesaikan, akan tetapi mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya, sehingga banyak ahli waris yang tidak mendapatkan haknya. Akibatnya apa, yang terjadi hanyalah perselesaian karena pembagiannya tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonmi syariah.¹⁰

Harta warisan juga harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di kantor pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, peralihan hak atas tanah karena waris di kantor

⁸Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), H. 63-65

⁹Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), h. 254.

¹⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

pertanahan adalah sebagai perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak. peralihan hak harus di buat dengan akta outentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadapn pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak.

Umumnya surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta waris tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan secara diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta warisan tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada perssetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas proses peralihan yang terjadi. Ahli waris harus mendapatkan perlindungan hukum yang artinya adalah dengan perlindungan hukum akan memberikan suatu keadilan, keteriban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian yang dijelaskan di dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara maka menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Oleh karena itu seharusnya jual beli tanah warisan di setujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir dihadapan Notaris PPAT atau Camat PPAT dalam pembuatan akta tersebut, maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

Masih ada masyarakat yang membagi harta waris ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan sampai menguasai harta warisan tersebut serta mengatas namakan

dirinya yang ternyata setelah penulis melakukan penelitian, bahwa orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta waris yang ia kuasai. Terkait dengan permasalahan ini, berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, hal ini terjadi pada satu keluarga yang ada di desa suka damai timur. Desa Suka Damai Timur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Di desa ini terdapat seorang pemuda yang bernama (Rahadi) yang lahir dari keluarga almarhum Legino (ayah) dan almarhumah Asiah (ibu). Rahadi ini adalah anak semata wayang dari hasil perkawinan antara almarhum Legino dan almarhumah Asiah. Rahadi wafat pada umur 40 tahun, tanggal 26 juli tahun 2021, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah perkebunan yang di tanami sawit yang sudah siap panen di setiap pekan nya.

Harta Warisan berupa tanah perkebunan sawit yang dimiliki almarhum Rahadi ini seluas 6.752,72 m². Setelah rahadi wafat tanah warisan ini di kuasi oleh Suratmin, setelah penulis melakukan penelitian, ternyata Suratmin adalah paman dari garis keturunan Asiah (ibu) *Al-muwarrits* yaitu saudara laki laki dari ibu *Al-muawwarrits*. Dalam hal ini menurut ibn rusyd, saudara ibu (*Al-khal* atau *Al-khalalah*) adalah termasuk ahli waris *dzawil arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk ahli waris *ashab al-furudh* dan *ashab al ahabah*.¹¹ Sementara saudara dari Lagino (ayah *Al-muwarrits*) masih ada yaitu atas nama supriatin dan dugel mereka adalah paman dari Rahadi (*Al-muwarrits*) saudara ayah. Merekalah yang seharusnya berhak mendapatkan warisan tersebut. Tapi keberadaan mereka tidak di ketahui, apa yang terjadi, Suratmin selaku paman *Al-muwarrits* dari saudara ibu telah mengakui harta warisan berupa tanah tersebut dengan dalih penguat tanah itu telah memiliki surat keputusan dari Kepala Desa Suka Damai Timur yang ber atas namakan Suratmin yaitu paman *Al-muwarrits* dari saudara ibu.

Untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan ini, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber pada tanggal 13 september tahun 2023. Penulis mewawancarai kepala desa suka damai timur bapak Armansyah (43) dan kepala dusun 3 sutiyono (45) dan kepala dusun 2 dedi (44) mereka berpendapat bahwa, dasar mereka membuat suarat pengalihan hak kepemilikan tanah sebagai warisan yaitu karena desakan dari paman *Al-muwarrits* yaitu bapak Suratmin dengan maksud memiliki hak atas tanah tersebut. agar tanah

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 78-79.

tersebut tidak disuratkan oleh orang lain yang menginginkan tanah tersebut dan tanah tersebut bisa digunakan serta dimanfaatkan dengan segera oleh bapak suratmin selaku paman *Al-muawarrits* dari saudara kandung ibu, karena ahli waris yang lain dari jalur saudara kandung bapak tidak dapat dihubungi dan belum diketahui keberadaannya. Hal ini menurut penulis ada suatu kejanggalan terhadap wewenang kepala desa dalam mengeluarkan surat keputusan yang dibuat oleh kepala desa suka damai timur dengan maksud memberikan hak atas tanah tersebut kepada paman *Al-muawarrits* dari saudara kandung ibu sebagai ahli waris. Apakah surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ataukah tidak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pengalihan harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data utama penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih mawaris klasik dan kontemporer, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan konsep pewarisan, mekanisme pengalihan harta warisan, serta ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris menurut KHI. Literatur yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan penguatan konsep antara ketentuan normatif KHI dan pandangan para ulama fikih, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalihan harta warisan dalam sistem hukum Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan isi literatur secara sistematis dan logis. Hasil analisis kemudian disusun secara tematis untuk menjelaskan prinsip-prinsip pengalihan harta warisan menurut KHI, serta implikasinya dalam praktik hukum di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama dalam penyelesaian persoalan waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akta Keputusan Kepala Desa Terhadap Pengalihan Harta Warisan

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) orang yang berhak menerima warisan dijelaskan dalam pasal 174, dan bagi orang yang tidak meninggalkan ahli waris, maka dialihkan kepada ahliwaris pengganti. Hal ini sesuai dalam pasal 185 mengenai masalah ahli waris pengganti yaitu

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam pasal diatas seiring berjalannya waktu menjelaskan bahwa adanya pengganti kedudukan ahli waris yang pada awalnya bukan sebagai ahli waris. Kemudian dijelaskan dalam pasal 171 huruf C, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Maka dengan hal ini, pasal 185 menjadi acuan sebagai dasar untuk memutuskan dan menentukan siapa ahli waris pengganti yang berhak menerima warisan ketika pewaris tidak lagi memiliki ahli waris baik itu dalam hal pewaris tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. Kekerabatan merupakan syarat mutlak seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Dalam kompilasi hukum islam memiliki dua syarat dalam hal menjadi sebab mewarisi, yakni :

1. Hubungan darah

Hubungan darah yang tertuang dalam kompilasi hukum islam memiliki dua golongan, yaitu yang *pertama*, golongan dari laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun cucu itu termasuk kedalam kategori ahli waris pengganti yang akan menggantikan ayahnya jika ia sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal seperti yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam pasal 185 ayat 1. *Kedua*, golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.

Golongan darah yang dimaksudkan kedalam kompilasi hukum islam hanya terbatas pada anak saja, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalaupun ada pihak orang tua hanya bapak dan garis keturunan kesamping saudara secara umum baik laki-laki ataupun perempuan.

2. Menurut hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan hubungan yang menjadi sebab adanya hukum saling mewarisi. Maka jika salah seorang diantara keluarga dari hasil hubungan perkawinan ini meninggal dan meninggalkan suami atau istri, maka ia berhak mendapatkan warisan dari suaminya selama tidak ada hal yang menjadi sebab penghalang untuk saling mewarisi. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan jalan perdamaian dalam proses pembagian harta warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Jadi para ahli waris boleh untuk tidak mengikuti aturan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing dalam kompilasi hukum islam, jika semua ahli waris sepakat dan secara ikhlas untuk memilih jalan damai dalam pembagian harta warisan ini, karena kemungkinan ada ahli waris yang menganggap bahwa dia tak perlu mendapatkan harta warisan karena secara ekonomi dan hal lain yang sudah sangat mencukupi, sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkan harta warisan selain mereka.¹²

Kompilasi hukum islam mengisyaratkan bahwa, untuk pemecahan masalah waris pengganti ini haruslah melalui proses pengadilan. Dan ahli waris pengganti nantinya akan diputuskan melalui putusan hakim yang bersifat mutlak. Hal ini sesuai dengan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara waris.

Salah satu pembahasan di dalam kompilasi hukum islam tepatnya yang terdapat dalam pasal 183 yang menjelaskan, bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing. Perdamaian disini yang dimaksud disini adalah bagian dari pengembalian solusi jalan damai yang dalam islam juga dibenarkan.¹³

¹²Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, (Jakarta : Kencana, 2020), H. 121-124

¹³ Muhammad Zuhiryan, *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), H. 59-60.

Kompilasi hukum islam menjadi dasar pedoman pelaksanaan perkara di pengadilan. Dengan demikian kompilasi hukum islam tentang kewarisan menjadi buku hukum di pengadilan agama. Sebelum ada kodifikasi kompilasi hukum islam, hukum kewarisan itu berdasar pada kitab-kitab fiqh yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, dan pada saat ini di kompilasikan dan tertuang dalam format undang-undang. Hal ini dilakukan guna mempermudah hakim di pengadilan agama dalam merujuknya. Dalam kompilasi hukum islam pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fiqh, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman takharruj yang dibenarkan dalam madzhab hanafi.

Latar belakang munculnya pasal 183 dalam kompilasi hukum islam tentang pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan hukum adat terutama untuk mengantisipasi perumus nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam Al-Quran. Pada sisi lain nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu juga ada nilai-nilai adat kebiasaan yang secara realitanya membawa kemashlahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum islam. Pendekatan kompromis itu meliputi juga dalam hal memadukan pengembangan nilai-nilai hukum islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkah yang diambil demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan, *"mengislamisasi hukum adat sekaligus dengan upaya mendekatkan hukum adat kedalam islam"*.¹⁴ Maka dengan ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar yang paling utama dalam berpedoman menyelesaikan masalah kewarisan di tengah masyarakat.

Ahli Waris Yang Berhak Menerima Harta Warisan Yang Terdapat Dalam Kompilasi Hukum Islam Serta Besaran Bagian Yang Didapatkan Oleh Ahli Waris

¹⁴*Ibid*, h. 65-67.

Pasal 174

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

2) Semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila anak ada, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 189

- 1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mall untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.¹⁵

¹⁵Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan.

Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Surat Keputusan Kepala Desa Terhadap Pengalihan Harta Warisan

Kasus ini adalah problematika waris di masyarakat desa Suka Damai Timur yang mungkin kurang tepat dalam penerapannya baik itu cara pembagiannya maupun dalam menentukan sasaran siapa saja ahli waris yang berhak dan berapa bagiannya. Dalam penelitian ini konteksnya adalah menentukan ahli waris pengganti yang menggunakan surat keputusan kepala desa sebagai acuan dasar dalam proses pengalihan harta warisan.

Sebenarnya disini timbul pertanyaan, apa tugas dan wewenang kepala desa? Kewenangan kepala desa tertuang dalam undang-undang desa pasal 26 yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aset Desa.
 - d. Menetapkan peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- n. Mewakilidesa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Kepala Desa sebenarnya memiliki kewenangan administrative dalam pembuatan akta, namun dalam hal pembuatan akta untuk pengalihan harta warisan yang berhubungan dengan hukum islam, Karena harusnya kepala desa mematuhi dan taat dalam aturan yang mengatur tentang hukum waris ini yang terdapat dalam kompilasi hokum islam. Karena secara yuridis Kepala Desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengalihkan harta warisan tanpa ada putusan dari pengadilan, seperti yang tercantum dalam intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 di tinjalkanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara waris.

Secara umum akta surat keputusan kepala desa tentang pengalihan harta warisan ini harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi syarat administrative yang berlaku. Akta surat keputusan kepala desa tentang pengalihan harta warisan ini semestinya di uji keabsahannya dalam pengadilan agama. Pengawasan oleh lembag ahukum yang lebih tinggi harus dilakukan guna memastikan bahwa akta surat keputusan kepala desa terkait pengalihan hartawarisan tersebut sah dan sasuai dengan aturan hukum.

Harta warisan juga harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di kantor pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, peralihan hak atas tanah karena waris di kantor pertanahan adalah sebagai perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak.peralihan hak harus di buat dengan akta outentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadap pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak.

¹⁶Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan Pasal 26 Ayat 1 Dan 2

Umumnya surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainya juga mempunyai hak atas harta waris tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satu-satunya dari tanah tersebut, maka peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan secara diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta warisan tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas proses peralihan yang terjadi.

Ahli waris harus mendapatkan perlindungan hukum yang artinya adalah dengan perlindungan hukum akan memberikan suatu keadilan, keteriban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian yang dijelaskan di dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata maka menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Oleh karena itu seharusnya jual beli tanah warisan di setuju oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir dihadapan Notaris PPAT atau Camat PPAT dalam pembuatan akta tersebut, maka ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

Sejalan dengan penjelasan umum dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris. Dalam sistem ketatanegaraan disuluruh dunia ini, diakui suatu jabatan yang dipegang oleh seorang pejabat profesional yang sifatnya bukan struktural, melainkan secara fungsional dan keberadaanya memiliki peran yang amat sangat penting, jabatan itu secara umum dikenal dengan "jabatan notaris". Jabatan notaris ini di Indonesia secara yuridis formal diatur setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 15 :

- 1) UU Nomor 30 Tahun 2004 diatur mengenai kewenangan notaris, dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
- 2) semuanya itu sepanjang akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pegesahan dan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - f. Membuat akta risalah lelang

ketentuan yang dimuat dalam pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 diatas, terkhusus ayat ke (3) huruf (f), secara yuridis formal, pembuatan akta pertanahan merupakan wewenang notaris. Namun dalam kenyataannya, notaris juga tidak diperkenankan membuat akta pertanahan sebelum lulus ujian yang dilakukan oleh departemen kehakiman mengenai ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akat Tanah (PPAT). Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum sebelum diangkat menjadi pejabat pembuat akta tanah (PPAT), berwenang dalam membuat akad kredit yang dijaminan oleh debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan mengambil kredit bank. Kalau melihat dari pengertian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka akta-akta tanah juga merupakan akta autentik jika ditinjau dari pengertian akta autentik menurut pasal 1868 KUH Perdata, maka kewenangan pembuatan akta-akta tersebut sebenarnya dapat dilakukan dan dilaksanakan di hadapan notaris. Dalam hal ini notaris juga merupakan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai pejabat umum yang

berwenang menkonstantir perjanjian dengan ojek tanah ke dalam suatu akta notaris, dengan tujuan untuk menghindari adanya spesialisasi dalam fungsi dan tugas notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 jabatan notaris. Adanya lembaga pejabat pembuat akta tanah yang diakui keberadaannya pada saat sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang akan bermunculan pejabat-pejabat umum dengan spesialisasi dan tugas-tugas yang spesifik.¹⁷

Ahli waris *dzawil arham* yaitu ahli waris yang tidak termasuk ahli waris *ashabul furud* dan *ashobah*, tapi masih mempunyai hubungan keluarga secara mutlak. Golongan yang termasuk ahli aris ini adalah, yang *pertama* cucu atau cicit yang berhubungan dengan pewaris melalui jalur anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki. *Kedua*, kakek dan nenek yang tidak termasuk dalam *dzawil furud*. Yaitu kakek dari jalur perempuan dan ibunya kakek tersebut. *Ketiga*, anak saudara perempuan pewaris baik dari saudara perempuan kandung, seapak atau seibu baik laki-laki atau perempuan. Serta anak perempuan dari saudara laki-laki baik kandung, seapak maupun seibu. *Keempat*, paman saudara ayah seibu, dan bibi saudara ayah baik kandung, seapak atau seibu, paman dan bibi saudara ibu baik sekandung, seapak atau seibu, serta anaknya paman dan bibi yang tidak masuk dalam golongan *ashobah*.

Menurut madzhab Syafi'I dan Maliki, bahwa golongan *dzawil arham* ini tidak termasuk dalam mendapatkan hak waris. Menurut mereka harta yang ditinggalkan pewaris jika tidak memiliki ahli waris diserahkan ke *biatul mall*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali ahli waris *dzawil arham* ini tetap mendapatkan bagian dari harta warisan, jika baitull mall tidak berjalan dengan baik. Syarat pewarisan *dzawil arham* untuk mendapatkan bagian dari harta waris ini adalah *pertama*, tidak ada *dzawil furud* dan *ashobah*. Hal ini dikarenakan jika dalam pembagian harta ada salah satu *ashobah* sudah pasti harta akan dihabiskan oleh *ashobah*. Selain itu jika dalam proses pembagian harta ternyata harta tersebut tidak habis dibagikan kepada *dzawil furud*, maka harta sisa tersebut dikembalikan kepada *dzawil furud* melalui sistem *raad*. Dengan demikian jika *dzawil furud* dan *ashobah* tidak ada maka dalam hal ini *dzawil arham* akan mendapatkan warisan tersebut. *Kedua*, bersama salah seorang suami atau istri, jika dalam pembagian harta warisan ada *dzawil furud* yang merupakan suami atau istri lalu *dzawil arham*, maka harta warisan tersebut

¹⁷Supriadi, *Hukum Agrarian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), H. 170-171

dibagikan kepada suami atau istri. Adapun sisanya dibagikan kepada *dzawil arham*. Dalam hal ini suami atau istri tidak menapatkan sisa harta dengan jalan *raad* karena pada dasarnya suami atau istri tidak diperkenankan mendapatkan *radd* jika harta yang dibagikan masih ada sisa.¹⁸ Dari kedua penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa ahli waris *dzawil arham* tetap mendapatkan bagian warisan selagi ahli waris *ashhabul furud* dan *ashobah* tidak ada.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat kasus yang serupa seperti penjelasan diatas. Di desa Desa Suka Damai Timur, terdapat sebidang tanah yang berukuran seluas 6.752,72 m² yang dikuasi oleh bapak Suratmin. Setelah diteliti bapak Suratmin merupakan ahli waris *dzawil arham*. Karena bapak Suratmin merupakan saudara kandung dari ibu Rahadi. Dan ketika Rahadi meninggal dia tidak meninggalkan ahli waris *dzawil furud* dan *ashobah*, maka dari itu bapak Suratmin menjadi ahli waris *dzawil arham*. Rahadi kemudian meninggal dan meninggalkan sebidang tanah yang kemudian dikuasai oleh bapak Suratmin melalui surat keputusan kepala desa. Faktor yang membuat bapak Suratmin menyatakan bahwa tanah itu adalah hak miliknya dan dialah yang berhak menjadi ahli warisnya yaitu, agar tanah tersebut tidak dikuasai oleh saudara tiri dari ibu Rahadi, dan ahli warisnya seperti paman Rahadi dari saudara ayah tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini muncul permasalahan baru yaitu ahli waris yang *mafqud*, artinya ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup ataupun meninggal.¹⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 191 kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa, ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris maka masalah ini diserahkan kepada pengadilan agama. Penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan disebut litigasi, yang artinya suatu penyelesaian yang dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilakukan oleh hakim. Proses penyelesaian ini melibatkan semua pihak yang bersangkutan dan saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan.²⁰

Surat keputusan Kepala Desa tersebut belum memenuhi persyaratan pengalihan harta warisan berupa tanah. Seperti penjelasan diatas pada bab ini, pengalihan harta warisan atau hak

¹⁸Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, (Jakarta : Kencana, 2020), H. 50-54.

¹⁹*Ibid*, h. 100

²⁰ Wanda Shicilya, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudihya, *Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Keluarga Waris*, Jurnal Analogi Hukum : 2022, 4 (3), H. 303.

atas tanah ini haruslah dilakukan dihadapan notaris dan akan mendapatkan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang lainnya. Akta otentik menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya akta tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil, karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis didalam akta itu harus dipercaya oleh hakim. Kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Dalam bentuk akta otentik, namun secara tegas hanya diharuskan tertulis. Dalam hal tersebut terutama dalam waris sangat dianjurkan untuk akta otentik, karena waris tidak jauh dari konflik. Sehingga dalam pembuktian nantinya telah sempurna.²¹

Keabsahan surat ini seharusnya merujuk pada ketentuan kompilasi hukum islam pada pasal 191, dimana perkara ini harusnya diserahkan pada pengadilan. Dan selayaknya mengikuti aturan dalam pembuatan surat atau akta otentik melalui akta notaris yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Barulah keputusan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pengalihan hak atas tanah berupa warisan itu diakui secara administrasi.

Kurangnya literasi menjadikan masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang hukum kewarisan ini. Tugas berat pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewarisan ini adalah hal yang harus segera direalisasikan. Peran pimpinan daerah dan tokoh agama amatlah sangat penting, tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Suka Damai Timur hanya membagi dengan sesuka hati dan ambisi nafsu belaka untuk kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang amat besar jika penyelesaian ini tidak sesuai hukum yang berlaku, karena sering terjadi penyelesaian masalah ini dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten dalam hal hukum keawarisan. Dan yang terjadi pada akhirnya hanyalah konflik

²¹Muhammad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin Kamarta, *Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum : 2020, Vol. 16 Nomor 2, H. 186

belaka saling sikut menyikut dalam memperebutkan haknya sebagai ahli waris, dikarenakan pada pembagian terdahulu tidak sesuai dengan syarat hukum syara' dan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Pembagian warisan berdasarkan kompilasi hukum islam yitu diberikan kepada ahli waris yang dikelompokan menurut hubungan darah seperti golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Dan jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Hal ini tertuang dalam pasal 174-191 dalam kompilasi hukum islam (KHI) tentang kewarisan. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini tetap berprinsip pada hukum syara' yaitu Al-Quran dan Sunnah.

pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Suka Damai Timur tentang pengalihan harta warisan kepada ahli waris *dzawil arham* yaitu dengan menggunakan sistem musyawarah. masyarakat desa Suka Damai Timur secara keseluruhan bersuku jawa dan masih memegang erat adat kesukuan yang berkembang dimasyarakat. Salah satunya dengan membagi harta waris menggunakan sistem bilateral atau parental. Sistem parental atau birateral adalah suatu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari kedua pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan kesetaraan. Yang maksudnya adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak menjadi ahli waris dari peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Sistem hukum ini memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki (ayah) maupun perempuan (ibu). Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, yaitu sama sama mendapatkan hak waris, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga bisa saling mewarisi. Dalam sistem ini ada dua macam ahli waris yaitu ahli waris yang sedarah dan tidak sedarah. Ahli waris

sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara dan cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah terdiri dari anak angkat, janda/duda. Urutan pembagian dalam sistem waris ini adalah yang pertama anak, kedua orang tua jika tidak ada anak, ketiga saudara jika tidak ada orang tua. Pembagian dalam sistem ini melalui proses musyawarah keluarga yang menjadi point penting dari sistem ini.

Keabsahan akta surat keputusan kepala desa terhadap pengalihan harta warisan berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) Secara umum akta surat keputusan kepala desa tentang pengalihan harta warisan ini harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi syarat administrative yang berlaku. Akta surat keputusan kepala desa tentang pengalihan harta warisan ini semestinya di uji keabsahannya dalam pengadilan agama. Pengawasan oleh lembaga hukum yang lebih tinggi harus dilakukan guna memastikan bahwa akta surat keputusan kepala desa terkait pengalihan harta warisan tersebut sah dan sasuaidenganaturanhukum. Harta warisan juga harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di kantor pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, peralihan hak atas tanah karena waris di kantor pertanahan adalah sebagai perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak. peralihan hak harus di buat dengan akta outentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadap pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak. Keabsahan surat ini seharusnya merujuk pada ketentuan kompilasi hukum islam pada pasal 191, dimana perkara ini harusnya diserahkan pada pengadilan. Dan selayaknya mengikuti aturan dalam pembuatan surat atau akta otentik melalui akta notaris yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Barulah keputusan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pengalihan hak atas tanah berupa warisan itu diakui secara sah administrasi dan secara resmi memenuhi ketentuan aturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

REFERENCES

- Abadi Manangin, Muhammad Syaifullah, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin Kamarta. "Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 186.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam. Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- Nurhayati. *Studi Komperatif Ganti Rugi Atas Tanah*. Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, Pasal 26 ayat (1) dan (2).
- Wanda Shicilya, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudihya. "Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Waris." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 303.
- Zuhirsyan, Muhammad. *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.